

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 350 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 di Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2016/2017;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

· • • • · · ·

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
- 9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

KESATU: Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
- c. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.

#### **KETIGA**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Menteri Agama
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 6. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Nomor 350 TAHUN 2017 Tanggal 24 Februari 2017

## SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

II. Penasihat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi

DKI Jakarta

III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

DKI Jakarta

IV. Ketua/PPK : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta

V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI

Jakarta

VI. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Jakarta

VII. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

VIII. Bendahara Pengeluaran : Pejabat Fungsional Umum Dinas Pendidikan

Pembantu Provinsi DKI Jakarta

IX. Anggota : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) selaku Koordinator Pemantauan

Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/

MA, SMALB, SMK dan Program Paket C

2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Pemantau Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK

dan Program Paket C

3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan selaku Koordinator Seksi Penggandaan dan

Pengawasan Pencetakan Naskah Ujian

Nasional dan Ijazah

- 4. Kepala Bidang SD dan PKLK selaku Koordinator Pendistribusian dan Titik Simpan di Provinsi ke Kota/Kabupaten, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Khusus dan Inklusi serta Pemindaian Ujian Nasional Pendidikan Khusus dan Inklusi
- 5. Kepala Bidang SMP dan SMA selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan SMA
- 6. Kepala Bidang SMK selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMK
- 7. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B/Wustha dan Paket C
- 8. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan selaku Koordinator pengumpul, pengolah dan penyaji data serta publikasi pelaksanaan Ujian Nasional
- 9. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring dan Evaluasi Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB
- 10. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional MTs/MA
- 11. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Wustha
- 12. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional
- 13. Kepala Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring dan Evaluasi Ujian Nasional SMA/MA/SMALB/SMK

- 14. Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Humas dan Publikasi
- 15. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pengatur Acara
- X. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat :

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Pusat

Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota

Administrasi Jakarta Pusat

Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Pusat

XI. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara :

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Utara

Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota

Administrasi Jakarta Utara

Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Utara

XII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat :

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Barat

Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota

Administrasi Jakarta Barat

Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Barat

XIII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan :

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Selatan

Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota

Administrasi Jakarta Selatan

Anggota

: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Selatan

4

XIV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur :

Ketua

: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Timur

Wakil Ketua

: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota

Administrasi Jakarta Timur

Anggota

: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Timur

XV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

Ketua

: Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu

Wakil Ketua

: Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan PKLK Suku Dinas

Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota

: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. /

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Nomor 350 TAHUN 2017 Tanggal 24 Februari 2017

# URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. Pembina

Menetapkan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama
- c. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
- d. Instansi Tingkat Provinsi yang terkait dengan pendidikan
- II. Penasihat

: Memberikan arahan-arahan kebijakan umum berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C

III. Penanggung Jawab :

- 1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
- Bertanggung jawab atas pendistribusian dan pengamanan naskah Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
- 3. Menjaga kelancaran penyelenggaraan pemindaian naskah Ujian Nasional SMPLB, SMALB, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C serta Pengadaan Ijazah
- 4. Memberikan arahan-arahan kebijakan khusus tentang penyelenggaraan Ujian Nasional

IV. Ketua/PPK

- : 1. Melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - 2. Mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, Pemindaian Ujian Nasional, Pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara serta Pengadaan Ijazah
  - 3. Memberikan arahan-arahan dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C

#### V. Wakil Ketua

- : 1. Membantu Ketua dan ikut mengupayakan kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - 2. Membantu Ketua dan ikut mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C, Pemindaian Ujian Nasional, Pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara serta Pengadaan Ijazah
  - 3. Membantu Ketua ikut memberikan arahan-arahan teknis dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C

#### VI. Sekretaris 1

- : 1. Membantu kelancaran administrasi Ketua dan Wakil Ketua dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - 2. Membuat rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C

## VII. Sekretaris 2

- : 1. Membantu Sekretaris dalam rangka kelancaran administrasi dan kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - Membantu Sekretaris dalam membuat rencana kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - 3. Membantu kelancaran administrasi pendistribusian bantuan dana operasional Ujian Nasional Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
  - 4. Membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional

## VIII. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Menerima, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## IX. Anggota

- : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) selaku Pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C, bertanggung jawab mengawal Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten
  - 2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, bertanggung jawab mengawal Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten
  - 3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan selaku Koordinator Seksi Penggandaan dan Pengawasan Pencetakan Naskah Ujian Nasional bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengadaan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta Ijazah sampai dengan pengamanan dan pendistribusiannya ke Rayon/ Subrayon
  - 4. Kepala Bidang SD dan PKLK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi, bertanggung jawab:
    - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi
    - b. kepada Ketua dalam rangka pemindaian hasil Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi
    - c. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi
- 5. Kepala Bidang SMP dan SMA selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA, bertanggung jawab:
  - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA
  - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA

- 6. Kepala Bidang SMK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMK, bertanggung jawab:
  - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMK
  - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMK
- 7. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B dan Paket C bertanggung jawab:
  - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Penyelenggara Ujian Nasional Paket B dan Paket C
  - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Paket B dan Paket C
- 8. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan selaku Koordinator pengumpul, pengolah dan penyaji data serta publikasi pelaksanaan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka penyampaian data sekolah dan peserta Ujian Nasional
- 9. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka berkoordinasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta ikut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan SMP/MTs, SMPLB serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha
- 10. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional MI/MTs/MA, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka Penerimaan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional di Rayon/Subrayon serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Tingkat MI/MTs/MA

- 11. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab:
  - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Penyelenggara Ujian Nasional Wustha
  - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Wustha
- 12 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ujian Nasional
- 13. Kepala Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka berkoordinasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta ikut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C
- 14. Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama Antar Pendidikan Lembaga Dinas Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Humas dan Publikasi, bertanggung kepada Ketua publikasi dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C
- 15. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator pengatur acara, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengaturan acara atas kunjungan Gubernur dan Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Pejabat Pusat lainnya dalam hal penyelenggaraan Ujian Nasional
- X. Pengendalian Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi:
  - a. Bertanggung jawab kepada Ketua dalam kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

- b. Ikut membantu mengamankan penyimpanan naskah Ujian Nasional dan perangkatnya di SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- c. Ikut membantu penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- d. Membantu mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKQTA JAKARTA,

BASUKIT PURNAMA